



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Cindy Fathia¹, Alsar Andri², Sarjan M³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

email: cindykuansing@gmail.com¹, alsarandri50@gmail.com², sarjan.fadlan@gmail.com³

Abstract

In Kuantan Bay itself, since the KIA program was run by the regional government, there are still many people/parents who have not made KIA for their children, because according to the public's opinion, most of those who arrange KIA complain about the service in making KIA at the Population and Civil Registration Service. Kuantan Singingi Regency, the community or parents of children consider the process to be quite time consuming and require quite a lot of requirements. This type of research is survey research using an explanatory level of description and quantitative data analysis. According to Sugiyono (2017: 9) states that quantitative research methods are research methods that are based on selected questionnaires. The first simple indicator is that the results of the questionnaire distributed to the public are the results of the community's answers with good results, but even though the results of the questionnaire show good results based on the researcher's observations I saw in the field when distributing questionnaires that many people still don't know about children's identity cards, especially people in rural areas, this needs to be further socialized by the regional government and related agencies. And indicators two to five show good and are also in accordance with researchers' observations in the field. Based on the results of data processing and research analysis in the field as well as the explanations of each of the theoretical dimensions and indicators used, the researchers concluded that the Analysis of Children's Identity Card Making Services at the Kuantan Singingi Regency Population and Civil Registration Service was in the good category.

Keywords: Services, Children's Identity Cards

Abstrak

Di Teluk Kuantan sendiri semenjak program KIA ini di jalankan oleh pemerintah daerah, masih banyak masyarakat/orang tua anak yang belum membuat KIA untuk anak mereka, karena menurut pandangan masyarakat kebanyakan yang mengurus KIA mengeluh atas pelayanan dalam pembuatan KIA tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, masyarakat atau orang tua anak menganggap prosesnya cukup memakan waktu dan memerlukan persyaratan yang cukup banyak. Tipe penelitian ini adalah penelitian survey menggunakan tingkat eksplanasi deskripsi dan analisa data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan koersioner yang dipilih. Indikator pertama Sederhana hasil dari kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat di dapat lah hasil jawaban masyarakat dengan hasil baik, namun meskipun hasil kuisisioner menunjukan baik berdasarkan observasi peneliti melihat dilapangan sewaktu melakukan penyebaran kuisisioner bahwa masyarakat masih banyak yang belum tau akan kartu identitas anak ini apalagi masyarakat yang ada dipedesaan, ini perlu lagi di sosialisasi oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Dan indikator kedua sampai dengan lima menunjukan baik dan juga sesuai dengan observasi peneliti dilapangan. Berdasarkan hasil olah data dan analisis peneliti dilapangan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

serta penjabaran-penjabaran dari masing-masing dimensi teori dan indikator yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sudah berada pada kategori baik.

Kata Kunci : Pelayanan, Kartu Identitas Anak

1. PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduk lebih dari 276,36 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Akibatnya, pesatnya pembangunan di Indonesia akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang sangat besar.

Dalam suatu pembangunan, penduduk sendiri dapat dipandang sebagai subjek dan objek. Penduduk dipandang sebagai penonton (atau konsumen) atas hasil-hasil pembangunan dari sudut pandang objek dan sebagai sumber daya yang mendorong pembangunan dari sudut pandang subjek.

Pemberian pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil setiap warga negara terkait dengan barang atau jasa yang disediakan pemerintah. Apabila peraturan dipatuhi maka tujuan negara untuk menyejahterakan masyarakat dapat terlaksana dan ditegakkan. Dalam hal ini, pemerintah tidak bertindak sendiri dalam menjalankan tugasnya; sebaliknya, lembaga pemerintah dan kelompok penyelenggara layanan publik lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan layanan publik mendukung pemerintah dalam melakukan hal tersebut.

Pemerintah wajib memberikan berbagai pelayanan publik, antara lain hak identifikasi, status anak, kepastian hukum, dan keselamatan anak. Empat prinsip panduan perlindungan anak adalah: non-diskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan menghormati pendapat anak.

Pemerintah wajib memberikan berbagai pelayanan publik, antara lain hak identifikasi, status anak, kepastian hukum, dan keselamatan anak. Empat prinsip panduan perlindungan anak adalah: non-diskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan menghormati pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 menerangkan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran.

Jumlah penduduk masyarakat yang tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan sipil sebanyak 825 orang anak sejak 2021 atau sejak di jalankannya Program Kartu Identitas Anak (KIA) ini Di kabupaten Kuantan Singingi

Terdapat dua kategori dalam penerbitan KIA, yaitu untuk anak di bawah usia 0-5 tahun dan untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang satu hari. Kebijakan KIA disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bersifat wajib meski tidak ada sanksi yang ditimbulkannya jika ada orang tua yang tidak



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

mendaftarkan anaknya. Meskipun peraturan ini tidak menimbulkan sanksi tetapi manfaat atau kegunaan KIA sangatlah besar bagi anak. Selain sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang. KIA juga akan bermanfaat dalam pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi anak, pembukaan rekening tabungan bagi anak, mendaftar sekolah, dan pengurusan administrasi lainnya bagi kepentingan anak. Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak.

Umumnya KIA dan KTP dapat dipertukarkan. Permendagri nomor 2 tahun 2016 menyatakan bahwa penerbitan KIA dapat menghentikan perdagangan anak, menjamin tegaknya hak-hak anak, dan menjamin mereka mempunyai akses terhadap fasilitas umum. Anda juga dapat menggunakan kartu ini sebagai dokumen identitas jika terjadi keadaan darurat. KIA juga dapat memudahkan anak-anak mengakses layanan publik terkait perbankan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan imigrasi. Bahkan di bidang pendidikan, salah satu syarat pendaftaran anak yang ingin masuk sekolah adalah KIA.

Karena masih adanya permasalahan dan data kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk (KIA) belum dimanfaatkan secara maksimal, banyak masyarakat yang masih tidak mempercayai manfaat Kartu Tanda Penduduk (KIA) anak., antara lain :

1. Kebijakan program KTP-el yang sudah berjalan lama namun banyak masyarakat yang masih belum memilikinya. Bahkan banyak dari masyarakat yang sudah mengurus KTP-el namun penerbitannya memakan waktu yang sangat lama, bahkan tidak mendapatkan kepastian waktunya, masalah ini yang di keluhkan masyarakat, di sisi lain program kepemilikan dari KTP-el belum merata, namun pemerintah sudah merilis program Kartu Identitas Anak(KIA)
2. Kartu Identitas Anak(KIA) masih di anggap kurang penting oleh warga karena masih banyak yang belum mengetahui kegunaan dan penerapannya, tetapi pemerintah sudah terlanjur mengesahkan perilisannya di tambah penerbitannya di perlukan sejumlah regulasi. Hal ini menjadi polemik berkepanjangan di tengah tengah masyarakat.
3. Tujuan di terbitkannya Kartu Identitas Anak(KIA) agar anak menjadi mandiri. Dengan adanya kartu Identitas Anak (KIA) di harapkan anak anak akan bisa mengurus data sekolah sendiri, ke puskesmas sendiri, menabung di Bank sendiri. Namun manfaat Kartu Identitas anak (KIA) kurang optimal karena hanya di rasakan anak anak yang sudah menginjak usia remaja.

Namun, di Teluk Kuantan, yang programnya dikelola oleh pemerintah daerah, masih banyak masyarakat, termasuk orang tua, yang belum mengisi formulir KIA untuk anaknya. Sebab, menurut masyarakat, mayoritas pihak yang menangani pengaduan KIA tidak puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pendaftaran. Masyarakat, orang tua anak, dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuantan Singingi menilai proses tersebut memakan waktu lama dan memerlukan sejumlah persyaratan.

Bisa jadi ini terjadi karena masih minimnya edukasi pada masyarakat tersebut berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Kabupaten Kuantan Singingi dan pelayanan proses pembuatan KIA merupakan salah satu permasalahan yang ada.

Di Teluk Kuantan, pertumbuhan masyarakat yang semakin waktu meningkat, terutama pertumbuhan dan kelahiran anak yang harus mendapatkan KIA untuk anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Masih adanya orang tua akan pentingnya KIA serta ketidaktahuan manfaat KIA oleh masyarakat atau orang tua anak, sehingga banyak masyarakat atau orang tua wali yang enggan mengurus KIA.

Mengantisipasi kurangnya pemahaman masyarakat atau orang tua anak terhadap penerbitan KIA, maka dilaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan KIA di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Teluk Kuantan. Maka penulis memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi dari proses pelayanan dalam pembuatan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul dalam penelitian ini adalah : “Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut (Khaidir, Ali, 2015) "Administrasi" mengacu pada proses pengelolaan, pengorganisasian, dan administrasi. Kesemuanya mempunyai arti keteraturan dan pengaturan sebab, yaitu tujuan penguasaan, pengelolaan, dan khususnya pengaturan, terbentuknya ketertiban dan penataan serta pengendalian dinamikanya, jika masing-masing makna dibubuhi pe dan akhiran sebuah.

Menurut Waldo dalam (Muhammad, 2019) Pengorganisasian dan pengendalian individu dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dikenal sebagai administrasi negara. Selain itu, pengelolaan urusan negara dilakukan melalui praktik administrasi negara, yaitu seni dan ilmu manajemen.

Menurut Nigro dalam (Listyaningsih, 2014) Ketiga departemen pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif—bekerja sama dalam penyelenggaraan negara, sebuah upaya kolaboratif di mana ketiga departemen tersebut memainkan peran penting dalam merancang kebijakan publik yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem politik.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Stephan P. Robbin dalam (Irawan, 2017) Dalam budaya modern, organisasi mendominasi di antara jenis institusi lainnya. Anda mungkin dilahirkan di rumah sakit dan dimakamkan oleh sebuah organisasi—yayasan sosial yang bergerak di industri pemakaman.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Menurut Siagian dalam (Arie, 2018) Organisasi didefinisikan sebagai asosiasi formal yang terdiri dari dua individu atau lebih yang bekerja sama dan terikat bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkumpulan ini mempunyai kelompok atasan yang terdiri dari satu atau lebih individu, dan kelompok bawahan yang terdiri dari satu atau lebih individu.

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Jaelani, 2021) Setiap kelompok yang terdiri dari dua individu atau lebih yang berkolaborasi dan mempunyai hubungan resmi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hubungan antara individu yang dikenal sebagai atasan dan bawahan dianggap sebagai organisasi.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen

Menurut (Irmayani, 2021) Disingkat HRM, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu atau teknik mengelola peran dan hubungan sumber daya individu (tenaga kerja) secara efisien dan efektif yang dapat digunakan secara ideal untuk mencapai tujuan (goals) perusahaan, karyawan, dan masyarakat. sepenuhnya.

Menurut Sondang (Siagian, 2014) Mengemukakan Sumber daya manusia adalah orang-orang yang mampu, mau, dan siap membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar bisnis atau organisasi mana pun berhasil, sumber daya diperlukan. Sumber daya adalah sumber kekuatan, energi, dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai kekuatan tindakan dan aktivitas.

Menurut Stephen P. Robins dan Mery Coulter (2016 : 8) menyatakan bahwa manajemen adalah aktivitas kolaboratif yang melibatkan pengawasan dan koordinasi pekerjaan orang lain untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan sukses dan efisien.

2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut (Irmayani, 2021) Manajemen sumber daya manusia, atau disingkat HRM, adalah ilmu atau teknik mengelola peran dan hubungan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu dengan cara yang efisien dan efektif yang dapat digunakan secara ideal untuk memenuhi tujuan bersama dari bisnis, karyawan, dan masyarakat. maksimum. Landasan manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah gagasan bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin atau sekadar sumber daya bagi perusahaan.

Menurut Simamora dalam (Irmayani, 2021) Penggunaan, pertumbuhan, evaluasi, pemberian layanan, dan pemrosesan individu karyawan dalam perusahaan atau tim dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Selain itu, penerapan sistem perencanaan, penyiapan personel, pengembangan pegawai, pengelolaan karakter, penilaian kerja, kompensasi pegawai, dan hubungan kerja yang harmonis semuanya termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Setelah mendengarkan beberapa ahli, saya sampai pada kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mengendalikan bagaimana karyawan berhubungan satu sama lain dan peran mereka dalam proses pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia organisasi. untuk mencapai tingkat pemanfaatan yang diinginkan. yang terbaik.

2.1.5 Teori/Konsep Pelayanan

Salah satu pendorong utama inisiatif kepuasan pelanggan adalah layanan, yang merupakan persyaratan yang harus dimaksimalkan baik oleh individu maupun perusahaan karena jenis layanan yang diberikan menunjukkan kualitas orang atau entitas yang memberikannya. Seseorang, kelompok, atau organisasi yang melakukan pelayanan melakukan hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, semua orang memerlukan pelayanan; bahkan, bisa dikatakan bahwa pelayanan adalah bagian intrinsik dari keberadaan manusia, yang terjadi dimana-mana dan bahkan dalam kelompok (organisasi). Dalam hal ini, proses tersebut akan menghasilkan layanan sebagai produk, yang selanjutnya ditawarkan kepada klien.

Menurut (Hayat, 2017) Memberikan hak-hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang disebut dengan melayani mereka. Melayani orang yang menerima pelayanan berarti memenuhi keinginan atau kepentingannya dengan cara yang memuaskan dan menguntungkannya. Ini juga bisa berarti menganggap serius orang yang menerima layanan.

Menurut Gronross dalam (Maulidah, Sri, n.d.) Pelayanan adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang tidak terlihat (tak terlihat) yang mungkin timbul dari keinginan pelanggan terhadap layanan dan karyawan perusahaan yang menyediakan layanan tersebut, atau dari produk lain yang ditawarkan perusahaan sebagai penyedia layanan. dirancang untuk memenuhi permintaan dan mengatasi masalah bagi pengguna atau klien.

2.1.6 Teori/Konsep Adminitrasi Kependudukan

2.1.6.1 kependudukan

Di dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2015), penduduk mengacu pada permasalahan kuantitas, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, distribusi, mobilitas, kualitas, dan ketahanan dalam kaitannya dengan sosial. , aspek politik, ekonomi, dan budaya.

2.1.6.2 Adminitrasi Kependudukan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah republic Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur kegiatan administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2013 yang mana undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam mengeluarkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.1.7 Konsep Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi : kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Dalam upaya menegakkan dan melestarikan hak konstitusional individu, pemerintah wajib menawarkan identitas kependudukan anak kepada seluruh warga negara Indonesia. Kewajiban ini meluas secara nasional. Memberi anak-anak identitas populasi akan mendorong lebih banyak pengumpulan data, keamanan, dan layanan pemerintah untuk memastikan hak-hak anak terwujud dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Harus ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang identitas anak.

Kartu identitas anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Kartu identitas anak (KIA) untuk berumur 0-5 Tahun.
2. Kartu identitas anak (KIA) untuk berumur 5-17 Tahun perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto untuk berusia 0-5 Tahun tidak terdapat foto sedangkan untuk jenis 5-17 Tahun terdapat foto.

Kebijakan KIA 2019 berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi bertugas menerbitkan KIA. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah anak sebanyak 4.300 orang menurut data masyarakat tahun 2021 yang digunakan untuk pendataan KIA. Untuk memastikan KIA dimanfaatkan secara merata di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi, 9,74% dari jumlah tersebut telah dilaksanakan sebagai konsekuensi kerja sama dengan dinas pendidikan daerah, sekolah, dan masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2023 tepatnya data penduduk Desa Sawah Teluk Kuantan yang penulis dapatkan, terdapat 617 yang lahir di Desa Sawah dan terdapat 390 orang anak yang belum memiliki/membuat KIA dan 227 anak yang tercatat telah memiliki KIA.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Meskipun instansi terkait masih terus bekerja sama dengan pihak terkait anak untuk mengupayakan peningkatan kepemilikan anak terhadap KIA, namun dari data di atas terlihat masih banyak anak yang belum menggunakan KIA, kemungkinan karena keluarganya masih berada di tengah masyarakat. Karena anak-anaknya selalu bersama orang tuanya dan tidak memerlukan KIA, beberapa orang tua memilih untuk tidak membuat KIA untuk anaknya atau tidak bersedia melakukannya.

3. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah survey menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengambilan sampel dari populasi luas dan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang dipilih.

Menurut (Sugiyono, 2017) Untuk mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan, metode kuantitatif dapat didefinisikan sebagai teknik berbasis positivis yang diterapkan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data melalui penggunaan alat penelitian, dan pengolahan data kuantitatif/statistik.

Menurut teori ini, data dari sampel populasi penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik yang digunakan dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian. Maka indikator yang menjadi penilaian untuk ditarik kesimpulannya dapat dilihat sebagai berikut.

Menurut analisis saya sebagai peneliti berdasarkan hasil rekapitulasi dari Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan indikator-indikator yang menjadi penilaian setiap pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat yakni nya:

Indikator pertama Sederhana hasil dari kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat di dapat lah hasil jawaban masyarakat dengan hasil baik, namun meskipun hasil kuisisioner menunjukkan baik berdasarkan observasi peneliti melihat dilapangan sewaktu melakukan penyebaran kuisisioner bahwa masyarakat masih banyak yang belum tau akan kartu identitas anak ini apalagi masyarakat yang ada dipedesaan, ini perlu lagi di sosialisasi oleh pemerintah daerah dan dinas terkait agar kedepannya semakin banyak masyarakat yang memiliki kartu identitas anak ini. Dan keluhan lain yang dirasakan masyarakat ia lah proses pembuatan kartu identitas anak ini yang cukup memakan waktu, ini kedepan nya harus



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ditingkatkan lagi proses pembuatan kartu identitas anak ini agar lebih menjadi cepat dan mudah.

Indikator kedua Konsistensi hasil dari kuisioner yang disebarakan kepada masyarakat di dapat lah hasil jawaban masyarakat dengan hasil baik, berdasarkan observasi peneliti dilapangan proses pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi sudah konsisten dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat yang melakukan pengurusan kartu identitas anak.

Indikator ketiga Akuntabele hasil dari kuisioner yang disebarakan kepada masyarakat di dapat lah hasil jawaban masyarakat dengan hasil baik, berdasarkan observasi peneliti dilapangan, peneliti melihat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi sudah akuntabel dalam melayani masyarakat dan dapat dipercaya.

Indikator keempat Transparansi hasil kuisioner yang disebarakan kepada masyarakat di dapat lah hasil jawaban masyarakat dengan hasil baik, berdasarkan observasi peneliti dilapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah transparan dalam memberikan informasi kartu identitas anak ini, tinggal bagaimana masyarakat menanggapinya.

Indikator kelima Keadilan hasil kuisioner yang disebarakan kepada masyarakat di dapat lah hasil jawaban masyarakat dengan hasil baik, berdasarkan observasi peneliti dilapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bersikap adil kepada seluruh masyarakat yang mengurus kartu identitas anak tanpa memperhatikan kekuasaan dari seseorang tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dan analisis peneliti dilapangan serta penjabaran-penjabaran dari masing-masing dimensi teori dan indikator yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sudah berada pada kategori baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimah kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu serta saudara dan saudari penulis yang telah memberi semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menimba ilmu, ucapan terimah kasih kepada ibuk Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, ibuk Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I penulis, bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II penulis, bapak dan ibuk dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta teman-teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arie, Ambarwati. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Kreative.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Irawan, Maksudi. Beddy. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.

Irmayani. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Budi Utama.

Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Redaksi.

Khaidir, Ali, Agung. Saputra. Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: GRAHA Ilmu.

Maulidah, Sri, Dkk. (n.d.). *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: Indra Prahasta.

Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi Unimal Press.

Siagian. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penerbitan KIA

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2 Tentang Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak